**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG PENISTAAN AGAMA**

1. **Pengertian Secara Etimologi dan terminologi**

“Penistaan” atau “menista” berasal dari kata “nista”. Dalam berbagai pemahaman kata tersebut (1) hina; rendah; perbuatan itu sangat; (2) tidak enak didengar; (3) aib; cela; noda yang tidak terhapus lagi. Sedangkan Menista, menistakan memiliki arti mencela. Menistakan, terdiri dari kata: me-*nis-ta*-kan dipahami dengan menjadikan (menganggap) nista; menghinakan; merendahkan (derajat dan sebagainya)[[1]](#footnote-1).

Perbedaan istilah tersebut disebabkan penggunaan kata-kata dalam menerjemahkan kata *smaad* dari bahasa belanda. “nista” berarti hina, rendah, celah, dan noda[[2]](#footnote-2). Dari berbagai sudut pandang juga diketahui penjelasan atas hal tersebut. Nista atau penistaan adalah sebuah tindakan, perbuatan atau ucapan yang bersifat merendahkan, seseorang atau golongan. Dapat juga dipahami penghinaan terhadap sesorang atau golongan.

Dengan demikian penistaan terdiri dari suku kata: *pe-nis-ta-an* yang menunjukan perbuatan seseorang dari perbuatan merendah (kan) atau menista (kan) sebagai perbuatan mencela, menghina atau merendahkan, merupakan perbuatan negatif atau tercela

Agama dalam bahasa Sansekerta dari kata *a* bermakna tidak dan *gama* dipahami kacau. bahasa latin relegere berarti mengikat, mengatur, atau menggabungkan Jadi agama berarti tidak kacau atau tertatur. Dengan demikian agama adalah aturan yang mengatur manusia agar kehidupanya menjadi tertaur dan tidak kacau. Sementara dalam bahasa Inggris disebut *religion*, dalam bahasa Belanda disebut *religie* berasal dari. Jadi *religion* atau *religie* dapat diartikan sebagai aturan hidup yang mengikat manusia dan menghubungkan manusia dengan Tuhan. Kemudian pahami dengan peraturan-peraturan tradisional, ajaran, kumpulan bahan-bahan hukum. Pendeknya apa saja yang turun temurun dan ditentukan oleh adaptasi kebiasaan[[3]](#footnote-3).

Dalam Islam dikenal dengan *diin* artinya pembalasan (Q.S. Ali Imron (3): 85; Q.S. al-Maidah (5): 3), adat kebiasaan, peraturan, atau hari pembalasan atau hari kiamat. Dipajami juga dengan *millah* (Q.S. al-An’am(60): 161 dan Surat al-Hajj (22): 78, atau *syariah* berarti undang-undang atau peraturan. Sedangkan *syariah* berarti jalan yang harus dilalui atau hukum (Surat al-Jasiyah(45): 18).

Secara terminologis, berbagai pengertian agama diungkapkan oleh berbagai ilmuwan dan agamawan. Soerjono Soekanto memahami agama sebagai kepercayaan pada hal-hal yang spiritual, atau perangkat kepercayaan dan praktik-praktik spiritual yang dianggap sebagai tujuan tersendiri; dan sekaligus idiologi mengenai hal-hal yang bersifat supranatural[[4]](#footnote-4). Hendropuspito dalam bukunya *Sosiologi Agama* menyebutkan bahwa agama adalah sistem sosial yang dibuat oleh penganut-penganutnya yang berproses pada kekuatan-kekuatan non empiris yang dipercayainya dan didayagunkanya untuk mencapai keselamatan bagi mereka dan masyarakat[[5]](#footnote-5).

Dalam telaah Thomas F. O`Dea menyatakan bahwa agama adalah pendayagunaan sarana-sarana supra-empiris untuk maksud-maksud non empiris atau supra-empiris[[6]](#footnote-6). Endang Saefuddin Anshari menilai agama, *religi* atu *diin* adalah satu tata keimanan atau tata keyakinan atas adanya sesuatu yang mutlak di luar manusia dan satu tata pribadatan manusia kepada yang dianggap mutlak, dan satu tata kaidah yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam lain sesuai dengan tata keimanan dan tata peribadatanya.

 **1. Hukum Positif**

Dalam arti hukum, penistaan adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku Pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. R. Susilo menerangkan bahwa yang dimaksud dari "menghina" adalah "menyerang kehormatan dan nama baik seseorang". penghinaan terhadap satu individu ada 6 macam yaitu (1) menista secara lisan (*smaad*); (2) menista dengan surat/tertulis (*smaadschrift*); (3) memfitnah (*laster*); (4) penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*); (5) mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*); dan (6) tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*)[[7]](#footnote-7).

Dalam Pasal 1 UU 1/PNPS/1965 dijelaskan bahwa agama agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu. Namun, ini tidak berarti agama-agama lain seperti Yahudi, Zarazustrian, Shinto, dan Thaoism dilarang di Indonesia. Agama-agama ini tetap dijamin keberadaannya sepanjang tidak melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Bila ada orang yang melanggar peraturan ini maka akan diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu melalui Surat Keputusan bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung dan menteri Dalam Negeri. Bila yang melanggar adalah organisasi atau aliran kepercayaan maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan atau menyatakan aliran itu setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

Apabila setelah tindakan di atas telah dilakukan, tetapi masih terjadi pelanggaran ketentuan Pasal 1 UU 1/PNPS/1965 itu maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Selain itu, UU 1/PNPS/1965 dalam pasal 4 juga memasukan pasal baru ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni, pasal 156a yang berbunyi :

Dipidana dengan pidana penjara selama-lumanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

1. yang pada pokoknya bcrsifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
2. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Lebih luas Hendarman Supandji menjelaskan

Pasal156a KUHP ini baru bisa efektif setelah ada pembahasan di Forum Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan (Bakor Pakem). Forum ini terdiri dari Kementerian Agama, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Intelijen Negara (BIN) serta tokoh masyarakat yang menetapkan suatu aliran dinyatakan sesat. Setelah dilarang dan dinyatakan sesat, tetapi masih aliran itu masih dijalankan maka Pasal 156a KUHP bisa digunakan. Bila belum masuk ke Forum Bakor Pakem dan Prosedur tersebut juga belum dijalankan, maka belum bisa masuk ke Pasal Penodaan Agama ini[[8]](#footnote-8).

Dalam KUHP Bab XVI buku II ditelaah tentang sifat dan ciri semua bentuk penghinaan di dalamnya mengandung sifat penghinaan umum hanya dapat dilakukan pada objek  orang semata, dan penghinaan khusus yaitu penghinaan yang dilakukan bukan pada orang tetapi pada badan, misalnya pemerintah RI (Pasal 154 KUHP), atau ada yang dilakukan pada agama (Pasal 156a KUHP), bahkan ada penghinaan yang dilakukan terhadap benda bendera dan lambang negara (Pasal 142a dan Pasal 154a KUHP). Penghinaan dalam hal yang berhubungan dengan agama, yaitu:

* 1. Penghinaan terhadap agama tertentu yang ada di Indonesia (Pasal 156a).
	2. Penghinaan terhadap petugas agama yang menjalankan tugasnya (Pasal 177 butir 1 KUHP).
	3. Penghinaan mengenai benda-benda untuk keperluan ibadah (Pasal 177 butir 2 KUHP).

Penistaan identik dengan jaminan kebebasan beragama pertama-tama dapat dilihat dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar negara kita. Pasal 28 (e) ayat 1 dan 2 UUD 1945 hasil amandemen disebutkan:

* + - * 1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih
				2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Hal tersebut ditegaskan lagi dalam Pasal 29:

1. “Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”,
2. “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaanya itu.”

Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan landasan normatif bahwa agama dan keyakinan merupakan hak dasar yang tidak bisa diganggu gugat. Dalam pasal 22 ditegaskan:

* 1. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
	2. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”[[9]](#footnote-9).

Dalam pasal 8 juga ditegaskan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Aliran kepercayaan yaang menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat kembali timbul. Setelah dulu sempat heboh ajaran Lia Eden dan Ahmadiyah, kali ini muncul aliran Al-Qur’an suci serta aliran Al Qiyadah. Ajaran Al Qur’an Suci sempat menghebohkan kota bandung ketika seorang mahasiswa dikabarkan menghilang setelah menganut aliran tersebut. Sedangkan ajaran Al Qiyadah dinyatakan sesat oleh Majelis Ulama Indonesia karena mengakui adanya nabi baru setelah nabi Muhammad SAW.

Di lapangan, Fatwa sesat yang dikeluarkan MUI tak serta merta aliran tersebut dilarang diwilayah hukum Indonesia. Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memang mengatur kasus-kasus seperti diatas. walaupun pasal tersebut selalu menjadi target serangan kelompok lain, tapi faktanya masih berlaku di Indonesia. Prosedur yang diterangkan ini mengacu pada Penetapan Presiden Nomor 1 tahun 1965 (UU No 1/PNPS1965) tentang Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan Agama dimana pelaku yang melanggar Peraturan ini akan dikenakan sanksi atau hukuman selama-lamanya lima tahun.

Pasal 3, Apabila setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atqu Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam Pasal 2 terhadap orang, organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dapat dipidana dengan penjara selama-lamanya lima tahun. Sementara itu, sumber *hukumonline* di lingkungan kejaksaan Agung menjelaskan dalam praktek eksistensi Pakem di Daerah lebih terlihat dibanding di tingkat pusat. Ia menjelaskan sampai saat ini, di tingkat pusat (Kejagung), belum ada satu aliran pun yang dilarang[[10]](#footnote-10).

Perbedaan dapat terjadi di daerah yang sudah merinci aliran-aliran yang dilarang. Contohnya Ahmadiyah, dilarang hanya di beberapa daerah saja. Oleh sebab itu meski Fatwa MUI tak bisa dibawa kejalur hukum, sumber *hukumonline* berpendapat bahwa Fatwa MUI tetap berguna. Dalam rapat koordinasi yang pada akhirnya menentukan sesat atau tidak nya ulama atau ahli agama.

Dalam konteks sejarah, sebenarnya pasal ini lahir sebagai hukum yang responsif atas kejadian-kejadian degan melihat keterangan yang terdapat dalam penjelasan atas Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 PNPS Tahun 1965 pada bagian Umum nomor 1, yang menyatakan bahwa “Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia telah menyatakan, bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Dalam Undang-undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan;
5. Keadilan Sosial.

Perbedaan filosofis dengan umat agama tersebut secara mayoritas tidak dapat disimpulkan sebagai penistaan agama karena pada dasarnya pasal ini adalah pasal yang justru melindungi kebebasan beragama setiap masyarakat. Silahkan lihat dan telaah kembali Pasal 156a KUHP. sebagai contoh, apabila seorang yang telah disumpah dan diamanatkan untuk menjalani jabatan di bawah sumpah menurut agamanya (dan ia melanggar sumpah tersebut), atau apabila seseorang melakukan kejahatan yang merugikan khalayak banyak dengan dalih menjalankan perintah agama (padahal tidak diperintahkan agamanya), apakah mereka telah menistakan agamanya sendiri melalui

Peneliti *The Wahid Institute,* Rumadi menilai pasal-pasal penodaan agama hanya akan menguntungkan kelompok tertentu yang suka meminjam “Tangan Negara” untuk memperjuangkan dan mengamankan posisinya. Rumadi juga mengkritik pasal-pasal dalam Rancangan KUHP yang semakin bertambah karena alasan ingin merinci pengertian pasal tersebut. Di era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini kerapkali membawa dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat meskipun tidak dipungkiri pula perkembangan itu membawa dampak positif. Salah satu dampak negatif tersebut adalah adanya media sosial sebagai buah dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mempermudah orang atau sekelompok orang untuk melakukan perbuatan penistaan agama serta menyebarluaskan perbuatan tersebut. Akibat yang terjadi dari perbuatan tersebut selalu menimbulkan sentimen dan konflik antar umat beragama.

Menurut Andi Hamzah dalam penelahaan bahwa Pasal 156 dan 156atidak ada padanannya dalam *Ned. Wvs* di Belanda tidak ada suku bangsa, semua sama atau homogen, adat istiadat sama, bahasa sama, dan agama umumnya Kristen. Oleh karenanya menurut beliau pasal ini diatur di Indonesia dan perlu dipertahankan untuk mencegah gejolak sosial yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan). Sebagaimana telah menjadi kenyataan bahwa Indonesia adalah negara yang Plural/heterogen tidak homogen seperti Belanda. Untuk memahami kedua pasal tersebut baik secara teoritis maupun praktik maka perlu dilakukan penjabaran lebih lanjut terhadap kedua pasal tersebut dengan melihat terlebih dahulu rumusan aslinya dalam bahasa Belandanya (bukan berarti dalam *Ned Wvs* diatur)

Dalam buku Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten)* di dalam KUHP, menerjemahkan Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikut berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lain karena ras, negeri, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut Hukum Tata Negara[[11]](#footnote-11).

Penistaan Agama dan berhubungan dengan tindak pidana pertama yang diatur dalam pasal 156a huruf a KUHP tersebut di atas terdiri dari, *Pertama*, unsur Subjektif ialah dengan sengaja; Kedua, Unsur Objektif ialah di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Jika kehendak atau salah satu pengetahuan pelaku sebagaimana yang dimaksudkan di atas itu ternyata tidak dapat dibuktikan, maka hakim harus memberikan putusan bebas atau *vrijspraak* bagi pelaku. hal ini disebabkan karena unsur dengan sengaja atau *opzet* itu oelh pembentuk undang-undang telah dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 156a KUHP. Unsur Objektif pertama dari tindak pidana pertama yang diatur dalam pasal 156a KUHP adalah di depan umum. Dengan dipakainya kata-kata di depan umum dalam rumusan tindak pidana tersebut itu tidak berarti, bahwa perasaan yang dikeluarkan pelaku atau perbuatan yang dilakukan pelaku itu selalu harus terjadi di tempat-tempat umum, melainkan cukup jika perasaan yang dikeluarkan pelaku itu dapat didengar oleh publik, atau perbuatan yang dialkukan pelaku itu dapat dilihat oleh publik.

Perasaan yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia itu dapat saja dikeluarkan oleh pelaku di suatu tempat yang dapat didatangi oleh setiap orang, akan tetapi jika perasaan yang ia keluarkan itu ternyata tidak didengar oleh publik, maka tindakannya itu bukan merupakan tindak pidana seperti yang dimaksudkan dalam pasal 156a KUHP.

Unsur objektif kedua dari tindak pidana pertama yang diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP adalah mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan. itu berarti bahwa perilaku yang terlarang dalam Pasal 156a KUHP itu dapat dilakukan oleh pelaku, baik dengan lisan maupun dengan tindakan. Seterusnya, unsur objektif yang ketiga dari tindak pidana pertama yang diatur dalam Pasal 156a KUHP adalah yang bersifat permusuhan, penayalhgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Yang dimaksud agama adalah Islam, Katolik, Kristen, Protestan, Budha, Hindu, Kong Hu cu dan aliran kepercayaan lainnya.

Tentang perasaan atau perbuatan mana yang dapat dipandang sebagai perasaan atau perbuatan yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, undang-undang ternyata tidak memberikan penjelasannya dan agaknya pembentuk undang-undang telah menyerahkan kepada hakim atau memberikan penafsiran mereka dengan bebas tentang perasaan atau perbuatan mana yang dapat dipandang sebagai bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama di Indonesia.

**2. Menurut Hukum Pidana Islam**

Penistaan agama dalam Islam sejalan dengan konsep penghinaan seperti merendahkan, memanggil dengan panggilan yang hina. Dalam ayat Al-Qur’an disebutkan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْراً مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْراً مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ[[12]](#footnote-12)

Dalam berbagai ayat al-Qur’an Allah Swt memanggil hambanya yang beriman dengan panggilan (**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** ), yang merupakan sebaik-baik panggilan Allah terhadap hamba-hamba-Nya. Setiap ayat Allah yang didahului dengan panggilan kepada hamba-Nya (**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** ) menunjukkan bahwa sesudahnya Allah Ta’ala akan menyampaikan sesuatu yang penting. Sebagaimana ucapan sahabat Abdullah bin ‘Abbas radhiyallahu ‘anhu, “ Jika engkau mendengar Allah berfirman  (**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** ) maka dengarkanlah dengan baik-baik. Karena di situ terdapat kebaikan yang Allah perintahkan atau kejelekan yang dilarang oleh Allah” (Dinukil dari Nidaa-atu Ar Rahman li Ahlil Iman)[[13]](#footnote-13). Dalam kitabnya, Imam Ibnu Katsir menjelaskan,

“Allah Ta’ala melarang dari perbuatan sikhriyyah terhadap manusia, yaitu sikap merendahkan orang lain dan menghina mereka. Hal ini sebagaimana terdapat pula dalam hadits Nabi tatkala beliau bersabda, ‘Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain’, maksudnya adalah menghina dan menganggap orang lain lebih rendah, dan ini adalah perbuatan haram. Boleh jadi orang yang dihina lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah dan lebih Allah cintai. Oleh karena itu Allah berfirman, ‘Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki mencela kumpulan yang lain, boleh jadi yang dicela itu lebih baik dari mereka” (Tafsir Al Qur’an Al ‘Adzim)[[14]](#footnote-14).

Syaikh Abdurrahman As Sa’di rahimahullah menyatakanmengatakan, “Dalam ayat ini terdapat penjelasan tentang sebagian hak seorang mukmin dengan mukmin yang lain. Yaitu janganlah sekelompok orang mencela sekelompok yang lain baik dengan kata-kata ataupun perbuatan yang mengandung makna merendahkan saudara sesama muslim. Perbuatan ini terlarang dan hukumnya**haram.** Perbuatan ini menunjukkan bahwa orang yang mencela itu merasa kagum dengan dirinya sendiri[[15]](#footnote-15). Sementara Imam At Thabari rahimahullah menjelaskan, “ Allah menyebutkan secara umum larangan untuk mencela orang lain, sehngga larangan ini mencakup seluruh bentuk celaan. Tidak boleh seorang mukmin mencela mukmin yang lain karena kemiskinannya, karena perbuatan dosa yang telah dilakukannya, dan yang lainnya”[[16]](#footnote-16). Dari berbagai pandagan Allah mengharamkan perbuatan mencela orang lain termasuk didalamnya penistaan agama. Hukum Pidana Islam telah mengatur tindak pidana penistaan agama ini, diantara lain:

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ . لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِين[[17]](#footnote-17)َ

Dalam tafsir yang dikutip dari <https://almanhaj.or.id> bahwa Abu Ma'syar Al-Madini telah meriwayatkan dari Muhammad ibnu Ka'b Al-Qurazi dan lain-lainnya yang semuanya mengatakan bahwa ada seorang lelaki dari kalangan orang-orang munafik mengatakan, "Me­nurut penilaianku, mereka yang menjadi tamu kita tiada lain adalah orang-orang yang paling mengabdi kepada perutnya, paling dusta lisannya, dan paling pengecut di saat perang berkecamuk." Lalu hal itu disampaikan kepada Rasulullah Saw., dan lelaki itu datang kepada Rasulullah Saw. yang telah berada di atas untanya dan memacunya untuk berangkat, kemudian lelaki itu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguh­nya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja." Maka Allah Swt. menjawabnya melalui firman-Nya: *Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya, dan Rasul-Nya kalian selalu berolok-olok1* (At-Taubah: 65) Sampai dengan firman-Nya: *mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.* (At-Taubah: 66).

Selanjutnya kedua telapak kaki lelaki itu terseret di atas batu-batuan, tetapi Rasulullah Saw. tidak menolehnya, dan lelaki itu bergantungan pada pedang Rasulullah Saw. Abdullah ibnu Wahb mengatakan, telah menceritakan kepadaku Hisyam ibnu Sa'd, dari Zaid ibnu Aslam, dari Abdullah ibnu Umar yang mengatakan bahwa seorang lelaki dalam Perang Tabuk mengatakan dalam suatu majelis, ”Saya belum pernah melihat orang seperti tamu-tamu kita itu. Mereka adalah pengabdi perutnya, paling dusta lisannya, dan paling pengecut dalam perang." Maka seorang lelaki lain yang ada di dalam masjid berkata, "Kamu dusta, sebenarnya kamu adalah orang munafik. Aku benar-benar akan menceritakan hal itu kepada Rasulullah Saw." Maka berita itu sampai kepada Rasulullah Saw., dan Al-Qur'an yang mengenainya pun di­turunkan. Abdullah ibnu Umar mengatakan, "Aku melihat lelaki itu bergantung pada tali pelana unta Rasulullah Saw. dan dikenai oleh batu-batuan yang terlemparkan (oleh injakan kaki unta Nabi Saw.) seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja.' Lalu Rasulullah Saw. membacakan firman-Nya: *'Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kalian selalu berolok-olok?* (At-Taubah: 65). Dalam Surat Al-An’am : 108 disebutkan

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ[[18]](#footnote-18)

Ayat tersebut mengatur tindak pidana penistaan agama dengan objek yang berbeda, yakni dalam ayat ini objek dari penistaan agama adalah agama selain agama Islam, namun subjek hukum tetap sama yakni umat Islam. Dalam ayat ini tidak disebutkan sanksi pidana bagi pelakunya, namun orang yang melakukannya tetap memiliki konsekuensi hukum. Dalam ayat ini konsekuensi hukum lebih ditekankan di Akhirat, namun tidak menutup kemungkinan bahwa akan memiliki konsekuensi hukum di dunia dengan memasukan perkara ini kedalam kategori Ta’zir.

Dalam Hukum Pidana Islam tidak diatur secara rinci sanksi pidana bagi orang non muslim yang menghina Islam. Namun bukan berarti Islam membiarkan orang non muslim menghina Islam, maka perbuatan tersebut masuk ke dalam kategori jarimah ta’zir.

Hukuman bagi non Muslim yang menghina Islam akan berbeda tergantung pada posisi pelaku tersebut. Jika dia dalam posisi rakyat yang lemah yang tidak memiliki kekuasaan apapun maka bisa saja hukumannya ringan yang memberi dampak jera. Namun jika posisinya adalah seorang penguasa yang memiliki kebijakan-kebijakan strategis dan berpotensi untuk menghancurkan masyarakat muslim, maka dalam rangka menutup bahaya yang lebih besar pelaku penista agama itu dapat di hukum mati.

Saat ini menyebar isu untuk jihad menegakan hukum Islam dalam mengadili saudara Ahok jika pemerintah dan para penegak hukum belum juga mempidanakannya. Hukum Islam yang digemborkan adalah Hukuman Mati. Artinya dalam polemik Surat Al-Maidah ayat 51 ini umat Islam menafsirkan bahwa Ahok adalah seorang penguasa yang memiliki kebijakan-kebijakan strategis dan berpotensi untuk menghancurkan masyarakat muslim, maka dalam rangka menutup bahaya yang lebih besar pelaku penista agama itu dapat di hukum mati. Atau bisa juga berpendapat lain seperti pendapat bahwa Ahok dengan perbuatannya yang menistakan Agama masuk kedalam golongan Kafir Harbi, yakni orang-orang kafir yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Dan orang-orang kafir seperti ini wajib untuk diperangi, bahkan dalam QS Al-Maidah ayat 33

Allah menegaskan:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ[[19]](#footnote-19)

Dalam ayat tersebut ditafsirkan bahwa orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib. Ketika ada segolongan umat Muslim yang berpendapat bahwa Hukum Islam untuk perbuatan Ahok adalah Hukuman Mati, mungkin mereka tidak lagi memandang tindak pidana penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok adalah tindak pidana yang harus di adili dengan hukum Qishash, Hudud dan Ta’zir, melainkan mereka memandang bahwa perbuatan Ahok sama dengan menyatakan bahwa dirinya adalah seorang Kafir Harbi, sehingga segolongan umat muslim itu merasa memiliki kewajiban untuk menegakan QS Al-Maidah ayat 33 atau merasa berkewajiban untuk memerangi Kafir Harbi, karena memang dalam Islam kafir yang boleh diperangi satu-satunya adalah Kafir Harbi.

**B. Bentuk-Bentuk Penistaan Agama**

Berita tentang pelecehan terhadap agama Islam kembali mencuat. Setelah muncul berita sekelompok anak sekolah yang menghina gerakan-gerakan sholat, kini muncul lagi kasus sekelompok pemuda yang shalat di masjid tanpa pakaian dan di unggah ke media sosial. Ini bukan kasus baru, mengolok-olok ajaran Islam telah sering terjadi. Pada zaman sekarang maupun zaman dahulu, tindakan mengolok-olok agama dilakukan oleh berbagai kalangan, tua maupun muda. Beberapa bentuk penistaan terhadap agama diantaranya:

1. Pelecehan dalam bentuk sindiran terhadap Islam dan hukum-hukumnya.
Contohnya orang yang mengejek hukum hudud dalam Islam, semisal potong tangan dan rajam dengan sebutan hukum barbar. Menyebut Islam sebagai agama kolot dan terbelakang. Menyebut syariat thalak dan ta’addud zaujaat (poligami) sebagai kezhaliman terhadap kaum wanita. Atau ucapan bahwa Islam tidak cocok diterapkan pada zaman modern dan ucapan-ucapan sejenisnya.
2. Pelecehan dalam bentuk perbuatan, bahasa tubuh atau gambar.
Inilah yang sering disaksikan pada zaman sekarang. Penghinaan ibadah sholat oleh sekelompok pemuda, menghina Rasulullah dalam bentuk karikatur, membuat terompet dari jilid Al-Quran atau pelecehan terhadap Muslimah.
3. Pelecehan dalam bentuk pelesetan-pelesetan yang menghina agama.
Yahudi adalah pelopor dalam membuat pelesetan-pelesetan yang menghina Allah, Rasul-Nya dan Islam. Sikap mereka ini telah disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (Muhammad):

‘Raa’ina, tetapi katakanlah: ‘Unzhurna,’ dan ‘dengarlah.’ Dan bagi

orang-orang yang kafir siksaan yang pedih.” (Al-Baqarah:104)

Raa’ina artinya “Sudilah kiranya kamu memperhatikan kami.” Saat para

sahabat menggunakan kata-kata ini kepada Rasulullah SAW dan kaum

Yahudi ikut memakainya pula. Namun Yahudi pelesetkan kata Raa’ina

menjadi ru’unah, artinya ketololan yang amat sangat. Ini sebagai ejekan

terhadap Rasulullah SAW. Oleh karena itulah, Allah SWT menyuruh

para sahabat agar menukar perkataan raa’ina dengan unzhurna, yang juga

sama artinya dengan raa’ina.

Tak hanya itu, kata Assalamualaikum juga dipelesetkan oleh Yahudi

menjadi “as saamu ‘alaikum,” yang artinya “semoga kematianlah atas

kamu.” Mereka tujukan ucapan itu kepada Rasulullah SAW.

4) Pelecehan dalam bentuk ejekan dan sindiran terhadap syi’ar-syi’ar agama dan orang-orang yang mengamalkannya.

Sering kita mendengar seorang Muslim yang taat memelihara jenggotnya dengan ejekan “kambing” atau seorang Muslim yang memakai celana tidak melebihi mata kaki dengan ejekan.“pakaian kebanjiran.

**C. Kasus-kasus Penistaan Agama di Indonesia**

1. **Kasus yang masih “booming” hingga tahun 2017 adalah Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan pernyataan terkait Surat Al-Maidah 51.** Ahok dijadikan tersangka terkait pernyataannya yang menyebutkan saingannya dalam pencalonan gubernur DKI Jakarta menggunakan Surat Al Maidah 51, pernyataan yang kemudian viral dan menimbulkan demonstrasi besar bulan lalu dan yang terbesar pada tanggal 4 November lalu.
2. Pada masa Rasulullah Saw dikisahkan seorang laki-laki buta memiliki budak perempuan dan ia menghina Nabi SAW. Laki-laki buta itu pun sudah mencegah dan mengingatkan berulang kali agar tidak menghina Nabi SAW akan tetapi budak perempuan itu malah mengabaikannya. Sampai tiba pada suatu malam, budak perempuan itu kembali mencela Nabi SAW kemudian laki-laki buta tersebut mengambil pisau kecil kemudian menikam budak perempuan hingga meninggal. Menjelang esok hari, sahabat melaporkan kejadian tadi malam kepada Nabi SAW. Disaat orang-orang berkumpul Nabi SAW berkata *“aku memohon atas nama Allah, siapa laki-laki telah membunuh (budak perempuan) dan aku akan memberikan haknya kecuali jika ia datang menghadap kepadaku”.* Dengan tubuh gemetar, laki- laki buta itu menghadap Nabi SAW, orang-orangpun memberinya jalan. Saat tiba dihadapan Nabi SAW ia berkata *“saya pemilik budak perempuan itu, ia mencela engkau sedangkan saya sudah berusaha mencegah dan melarangnya. Darinya saya memiliki dua anak dan sejatinya ia mencintai saya. Hanya saja tadi malam ia kembali mencela engkau, akhirnya saya mengambil pisau kecil dan menikamnya hingga ia meninggal”.* Mendengar cerita laki-laki buta itu, Nabi SAW berkata *“Saksikanlah bahwa darah (budak perempuan) itu halal”[[20]](#footnote-20).* Berdasarkan kisah hadis di atas jika dilihat secara *ẓahir al-naṣ* penghina Nabi SAW boleh dibunuh.
3. Visualisasi Muhammad Saw yang memojokkan seperti karya Lars Vilks seorang seniman asal Swedia bernama yang mencoba menggambar Nabi Muḥammad seperti seekor anjing dimuat dalam surat kabar Nerikes Allehanda (2007)
4. Muhammad Saw dalam gambaran *film Innocent of Muslims* yang disutradarai oleh Nakoula Basseley mengeksprsikan laki-laki primitif yang gila wanita dan hidup di gurun pasir yang jauh dari dunia modern.
5. Arswendo Atmowiloto dalam survey 100 orang terkemuka di Indonesia (1990)
6. Lia Aminudin, atau Lia Eden peneria wahyu dan Imam Mahdi (2006)
7. Penghinaan tata cara sholat di masjid tanpa pakaian diunggah dalam media sosial
8. Pelecehan dalam bentuk sindiran terhadap Islam dan hukum-hukumnya, seperti ungkapan “Barbar” dalam mengejek hukum hudud dalam Islam, semisal potong tangan dan rajam dengan sebutan hukum barbar. Menyebut Islam sebagai agama kolot dan terbelakang.
9. Pelecehan terhadap konsep *thalak*  dan *ta’addud zaujaat* (poligami) sebagai kezhaliman terhadap kaum wanita.
10. Pelecehan dalam bentuk ejekan dan sindiran terhadap syi’ar-syi’ar agama dan orang-orang yang mengamalkannya. Sering kita mendengar seorang Muslim yang taat memelihara jenggotnya dengan ejekan “kambing” atau seorang Muslim yang memakai celana tidak melebihi mata kaki dengan ejekan.“pakaian kebanjiran.”
11. Koran Charlie Hebdo pada hari Rabu 19 September 2012 menampilkan karikatur Nabi Muhammad dengan judul Muhammad *débordé par les intégristes*. Kasus Meidyatama Suryodingrat (dimas) pemimpin redaksi Harian The Jakarta Post. Koran berbahasa Inggris ini pada 3 Juli 2014 memuat karikatur bergambar bendera ISIS dengan lambang tengkorak dan di bawahnya ada tulisan tauhid. Saat pemuatan, ISIS baru mulai bergerak di Irak dan belum banyak dimuat media nasional[[21]](#footnote-21).
12. **Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) di Kalimantan** merupakan metamorfosis dari ajaran al-Qaidah al-Islamiyah terlarang dan sesat sejak tahun 2007 karena diniliai sesat.[[22]](#footnote-22).
13. Pendeta Antonius Rechmon Bawengan menyebarkan buku dan selebaran hujatan terhadap Islam. Buku berjudul “Ya Tuhanku Tertipu Aku” dan buku “Saudara Perlukan Sponsor (3 Sponsor, 3 Agenda dan 3 Hasil)”  yang penuh dengan pelecehan Islam bersama tafsir ayat-ayat Al-Qur’an dalam hujatan-hujatan tersebut, antara lain: menghina Allah dan Nabi Muhammad sebagai Pembohong; ibadah haji adalah simbol kemesuman Islam; Hajar Aswad adalah simbol kemaluan perempuan; tugu Jamarat di Mina adalah simbol kemaluan laki-laki; umat Islam yang shalat Jum’at di masjid sama dengan menyembah dewa Bulan karena di atas kubah masjid terdapat lambang bulan-bintang; Islam agama bengis dan kejam; dan masih banyak lagi hujatan lainnya[[23]](#footnote-23).
14. Kelompok Salamullah ini juga terkenal karena serangannya terhadap kepercayaan masyarakat [Jawa](https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa), mengenai mitos [Nyi Roro Kidul](https://id.wikipedia.org/wiki/Nyi_Roro_Kidul) yang didewakan sebagai Ratu Laut Selatan (2000).
1. # Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional : Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal.

 [↑](#footnote-ref-1)
2. #  [M Sudradjat Bassar](http://www.worldcat.org/search?q=au%3ABassar%2C+M.+Sudradjat&qt=hot_author), *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung : Rosdakarya, 2007, hal 164

 [↑](#footnote-ref-2)
3. #  Agus M. Hardjana*, Religiositas, Agama, dan Spiritualitas*, Jogjakarta: Kanisius, hal. 50

 [↑](#footnote-ref-3)
4. Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hal. 34 [↑](#footnote-ref-4)
5. D. Hendropuspito OC., *Sosiologi Agama*, Jogjakarta: Penerbit Kanisius2006, hal. 30 [↑](#footnote-ref-5)
6. Thomas F. O`Dea, *The Sociology of Relegion*, Terjemahan Tim Penerjemah Yasogama, Jakarta: Rajawali, 2005, hal. 13. [↑](#footnote-ref-6)
7. #  [Moh Hatta](http://www.worldcat.org/search?q=au%3AHatta%2C+Moh.&qt=hot_author), Sistem *Peradilan Pidana Terpadu Dalam Konsepsi Dan Implementasi: Kapita Selekta : Menyongsong Penegakan Hukum Responsif* , Yogyakarta : Galang Press 2008, hal. 14

 [↑](#footnote-ref-7)
8. #  [Hendarman Supandji](http://www.worldcat.org/search?q=au%3ASupandji%2C+Hendarman%2C&qt=hot_author), *Peran Kejaksaan Dalam Mewujudkan Clean Governance,*  Semarang : Badan Penerbit, Universitas Diponegoro, 2009, hal 133.

 [↑](#footnote-ref-8)
9. [fahrizayusrohadiyaksa](https://fahrizayusroh.wordpress.com/author/fahrizayusroh/), “Analisa Hukum Pidana Dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia”, *www. Hukum online*, diakses 12 Juni 2017 [↑](#footnote-ref-9)
10. Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta: Konstitusi Press, 2014, hal. 13 [↑](#footnote-ref-10)
11. #  Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) dalam KUHP*, Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti, 2011, hal. 96

 [↑](#footnote-ref-11)
12. “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki mencela kumpulan yang lain, boleh jadi yang dicela itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan mencela kumpulan lainnya, boleh jadi yang dicela itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim “ (QS. Al Hujuraat :11) [↑](#footnote-ref-12)
13. #  [Abdullahi Ahmed an- Na'im](http://www.worldcat.org/search?q=au%3ANa%27im%2C+Abdullahi+Ahmed+an-&qt=hot_author), et el, *Islam dan Negara Sekular : Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, Bandung : Mizan, 2009, hal 191

 [↑](#footnote-ref-13)
14. Muhammad Nasib Arrifai, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Gema Insani, 2004, hal 238. [↑](#footnote-ref-14)
15. Syaikh Abdurrahman As Sa’di, Tafsir al-Karim Arrahaman fi Tafsir Qur’an, Beirut: Darussalam, tt. [↑](#footnote-ref-15)
16. Imam Thabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*,Lebanon: Darul Fikr. Tt, hal 66 [↑](#footnote-ref-16)
17. *Dan jika kamu tanyakan kepada mereka* (tentang apa yang mereka lakukan itu), *tentulah mereka akan menjawab, "Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja.”* *Katakanlah, "Apakah dengan Allah. ayat-ayat-Nya, dan Rasul-Nya kalian selalu berolok-olok?” Tidak usah kalian minta maaf, karena kalian kafir sesudah beriman. Jika Kami memaafkan segolongan dari kalian* (lantaran mereka bertobat), *niscaya Kami akan mengazab golongan* (yang lain) *disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa* (Q.S. Taubah: 65-66) [↑](#footnote-ref-17)
18. “Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah mereka kembali, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.” [↑](#footnote-ref-18)
19. “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.” QS Al-Maidah : 33 [↑](#footnote-ref-19)
20. Sunan Abī Dawud, *kitāb al-ḥudūd bāb al-ḥukmu fī man sabba al-Nabi SAW*. Sunan al-Nasa`i, *kitāb taḥrīm al -dam bāb al- ḥukmu fī man sabba al -Nabi SAW*. [↑](#footnote-ref-20)
21. [*http://1001berita1001.blogspot.co.id/2016/*](http://1001berita1001.blogspot.co.id/2016/)*,* diakses tanggal 17 Oktober 2016 [↑](#footnote-ref-21)
22. www2.kiblat.net, diakses tanggal 19 Oktober 2016 [↑](#footnote-ref-22)
23. ## VOA Muslim,” Inilah Kronologis Pelecehan Islam oleh Pendeta Antonius dan Kerusuhan Temanggung”, diakses tanggal 18 Oktober 2016

 [↑](#footnote-ref-23)